

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa *Industry 4.0* dan *Society 5.0* ini, kemajuan zaman dapat dirasakan secara nyata dengan wujud nyata perbankan syariah yang kini menjadi pionir kemajuan industri syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat erat kaitannya dengan sektor keuangan dan perbankan. Saat ini banyak negara yang telah mengembangkan sektor perbankan, salah satunya adalah Indonesia, dan banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang telah berkembang. Ada beberapa lembaga perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah.<sup>1</sup> Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis mata uang pada tahun 1998 dimana bank syariah memang mampu bertahan dari badai krisis mata uang tersebut. Hal ini karena bank syariah mempunyai eksposur terhadap valas yang lebih sedikit dibandingkan bank lainnya.

Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Tentu saja kedua kegiatan usaha bank syariah tersebut terlindungi dari beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, seperti riba dan gharar. Bank syariah harus berkinerja baik untuk bersaing dengan bank konven di ranah perbankan milik negara di Indonesia. Selain itu, BI semakin memperkuat regulasi dan pengawasan perbankan. Sebab, BI tak ingin mengulangi kejadian di awal krisis ekonomi tahun 1997, ketika banyak bank yang dilikuidasi karena kinerja buruk, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh transaksi perbankan syariah harus mematuhi kaidah dan ketentuan fiqh Mu'amara. Problem yang sering didapati oleh bank syariah antara lain adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keuangannya, karena semua prinsip syariah bank syariah dipertanyakan. Artinya, pengelolaan bank syariah tidak sesuai dengan hukum syariah mengenai penjaminan dan dukungan terhadap setiap

---

<sup>1</sup> Sry Lestari, M.E.I, *Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, 2020, 1(2), 126.

produk perbankan.<sup>2</sup> Salah satu evaluasi kinerja yang dapat dilakukan yakni evaluasi kinerja keuangan untuk mengerti akan kesehatan bank (Kusumo, 2008).

Dalam dunia perbankan, sangatlah penting untuk memahami situasi keuangan dari segala aspek ketika mengambil keputusan kebijakan manajemen. Informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pihak non-bank untuk memprediksi kinerja keuangan aktual pada suatu periode waktu tertentu. Selain itu, tingkat kinerja keuangan suatu bank juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, karena penilaian masyarakat pada dasarnya berasal dari ukuran-ukuran implisit seperti fasilitas, pelayanan, dan tingkat keuntungan. Bank syariah semakin berkembang sehingga menghadapi tantangan yang semakin besar terutama dalam menjaga reputasi yang baik untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah. Ketika bank syariah beroperasi di dalam suatu perusahaan, mereka tetap menerapkan prinsip-prinsip Islam berdasarkan ikrar Al-Qur'an, Hadits, dan Ulama.<sup>3</sup>

Selama ini hanya aspek keuangan yang menjadi prioritas dalam penilaian kinerja bank syariah, namun bank syariah tidak boleh mengabaikan aspek syariah yang berlaku pada bank syariah.<sup>4</sup> Agar bank syariah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menunjang perekonomian nasional, diperlukan manajemen yang baik untuk menjaga kinerja keuangan bank tersebut. Kesehatan dan kinerja bank mencerminkan evaluasi baik oleh bank dan berfungsi sebagai sarana bagi regulator untuk menentukan strategi dan prioritas pengawasan perbankan. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik pemilik, pengelola (manager), maupun

---

<sup>2</sup> Ansori, (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governace dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 90-102.

<sup>3</sup> Rifqi Muhammad, Ratna, dan Samsubar Saleh, *Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017)*, Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 (Januari 2019), hlm.66.

<sup>4</sup> Karina dan Dedik, *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)*, Jurnal e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus 2019, 3266.

masyarakat pengguna jasa perbankan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8//POJK. 03/2014).

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin kompleks dan intens, maka berbagai permasalahan pun bermunculan. Banyak perusahaan besar yang terpaksa gulung tikar atau bangkrut karena berbagai alasan. Dengan mempertimbangkan situasi di atas, para pebisnis kini dapat mengelola bisnisnya dengan lebih baik. Tata kelola perusahaan yang dapat menjamin terpenuhinya kewajiban yang disepakati bersama dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) atau secara internasional disebut dengan *Corporate Governance*.

Teori yang mendasari tata kelola perusahaan dikenal sebagai teori keagenan dan dikembangkan oleh Michael Johnson. Teori ini berasumsi bahwa manajer perusahaan bertindak bukan sebagai pihak yang bijaksana dan bijaksana, melainkan sebagai “agen” pemegang saham yang sadar sepenuhnya akan kepentingannya sendiri dan bersikap adil terhadap pemegang saham. Oleh karena itu, dalam teori keagenan, terjadi tarik menarik antara pemilik dan manajer suatu perusahaan, dan manajer dapat melakukan pekerjaannya berdasarkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, terdapat dugaan pihak manajemen melakukan kecurangan dan manipulasi, semuanya demi keuntungan pribadi dan pada akhirnya merugikan perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, selain GCG, muncul juga teori keagenan yang mengatur hubungan antara pemilik bisnis dan pengelola perusahaan berdasarkan Syariah Islam yang kemudian disebut *Islamic Corporate Governance* (ICG). Tata kelola perusahaan adalah tentang memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang sesungguhnya. Keadilan bagi pemangku kepentingan juga dapat diwujudkan dengan meningkatkan nilai partisipasi pemangku kepentingan secara tepat. Dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan evolusi dari konsep tata kelola perusahaan konven.

Profitabilitas pada bank syariah tentu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, beberapa faktor penting ini harus diperhatikan dalam pengukuran profitabilitas yaitu *Islamicity Corporate Governance* dan ratio keuangan. Ratio keuangan disini berarti *Sharia Copliance* yang memiliki beberapa indikator. Namun, dalam penelitian ini menggunakan tiga rasio saja antara lain : *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR).

Munculnya metrik baru yang disebut kepatuhan syariah untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja operasional perbankan syariah sudah berdasarkan prinsip syariah. Metrik pertama adalah rasio bagi hasil (PSR). Indikator ini digunakan untuk memperkirakan kemampuan bank syariah dalam memberikan pinjaman kepada sektor produktif untuk menghasilkan pendapatan dari skema bagi hasil. Rasio ini digunakan dalam penelitian karena dianggap penting untuk memahami seberapa sukses bank syariah dalam program bagi hasil dan investasi halal dalam hal pinjaman yang mereka berikan. Pembagian keuntungan tergantung pada keuntungan yang diperoleh bank syariah

Tata kelola perusahaan Islam di dunia perbankan dimana penipuan semakin meningkat dalam operasional perbankan yang sibuk. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan tentang pengendalian dan pemecahan masalah yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja manajemen operasional di sektor perbankan. Pentingnya penerapan dan pemantauan fungsi ICG dalam perbankan menjadi motor penggerak kemajuan perbankan untuk menentukan apakah mampu bertahan di dunia yang terus berkembang seiring berjalannya waktu sesuai dengan aturan syariah dan tolak ukur citra baik perbankan dan nasabahnya semakin mengevaluasinya.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menganut nilai-nilai Islam. Salah satu yang tidak diperbolehkan adalah manipulasi laporan keuangan karena merugikan banyak pihak. Namun, penipuan juga bisa terjadi dalam operasional perbankan syariah. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.03/2019, pemerintah telah menerbitkan peraturan untuk melaksanakan pencegahan penipuan perbankan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah berbagai risiko terkait aktivitas penipuan seperti penyalahgunaan aset, pinjaman fiktif, kebocoran informasi, dan pemalsuan laporan keuangan<sup>5</sup> Selain itu, pengantisipasi tindakan fraud dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan mengeluarkan Surat Edaran No.13/28/DPNP pada 9 Desember 2011, tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum (konvensional maupun

---

<sup>5</sup> Nurun Nadia, Nyata Nugraha , Sartono, *Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 2 Januari 2023, hlm. 126.

Syariah). Menurut BI, fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), penipuan adalah ketika orang-orang di dalam atau di luar suatu organisasi memanipulasi atau memberikan pernyataan palsu kepada pihak lain untuk tujuan tertentu (manipulasi, Ini adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja. merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung (Kennedy & Siregar, 2017). Oleh karena itu, penipuan di bank dapat dikatakan sebagai tindakan penipuan atau manipulasi yang menguntungkan pelakunya secara individu, kolektif, atau bekerja sama dengan pihak di luar bank. ACFE membedakan dua kasus penipuan. Pertama, penipuan internal (atau penipuan profesional) mengacu pada penipuan yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif untuk menyalahgunakan dana dan aset perusahaan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Selanjutnya, penipuan eksternal mengacu pada jenis penipuan berikut yang dilakukan oleh pihak ketiga, penipuan vendor, informasi palsu pelanggan, pencurian informasi properti, penipuan pajak, kebangkrutan, penipuan asuransi atau kredit. Penelitian ini membahas tentang internal Fraud dalam operasional perbankan syariah. Kecurangan internal diklasifikasikan menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan akuntansi.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi mengenai beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apakah *Profit sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud pada BUS di Indonesia?
2. Apakah *Islamic Investment Ratio* (IsIR) memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud pada BUS di Indonesia?
3. Apakah *Islamic Income Ratio* (IIR) memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud pada BUS di Indonesia?

---

<sup>6</sup> <http://www.acfe.com/fraud-101.aspx> diakses pada 17 Januari 2024

4. Apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud pada BUS di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Guna mengetest apa rasio bagi hasil (PSR) berpengaruh signifikan terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Guna mengetest apa rasio *halal income* (IsIR) berpengaruh signifikan terhadap Fraud pada perbankan syariah di Indonesia.
- c. Guna mengetest apa investasi halal (IIR) mendapat pengaruh signifikan terhadap Fraud pada perbankan syariah di Indonesia.
- d. Guna mengetest apa Tata kelola Islamic (ICG) mempengaruhi Fraud pada perbankan syariah di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Faedah Teoritis
  - a) Output kajian ilmiah yang diterima pada penelitian ini bisa dijadikan pedoman serta bahan guna kelanjutan penelitian dengan topik sama dan lagi hasil penelitian juga mengenai peran pengaruh pentingnya *Islamic Corporate Governance* (ICG), bisa dijadikan wawasan khasanah keilmuan terhadap para *readers*.
  - b) Output penelitian berikut bisa dijadikan petunjuk referensi untuk para reader dan membagikan rujukan informasi bagi peneliti lainnya bila berhubungan dengan ICG maupun tindak fraud lainnya.
2. Faedah Praktis
  - a) Teruntuk Perbankan Syariah  
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan bahan evaluasi dan peningkatan taraf pada keseluruhan bidang di dunia perbankan untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Penelitian ini

dapat dijadikan materi pertimbangan maupun masukan untuk perbankan syariah dalam pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan, juga sebagai peningkatan konsep yang diterapkan selama ini pada bagian manajemen operasional perbankan agar dapat lebih memperkuat progress kinerja pada setiap aspek yang dijalankan, terutama pada antisipasi tindak fraud di ranah perbankan. Memberikan arahan mengenai betapa pentingnya memperkuat manajemen operasional pada perbankan agar tidak terjadi kesalahan fatal yang berimpact pada semua sektor dan para karyawan yang bertugas, karena dengan hanya satu data saja kesalahan, peran ICG akan berantakan dan dapat merugikan semua pihak dengan jumlah kerugian yang besar.

b) Teruntuk Investor

Isi penelitian diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk para investor muda maupun investor senior ketika mengambil langkah penentuan yang bijak atas *investment* atau hubungan kerja yang dilakukan bersama perusahaan terkait, agar investor bisa lebih teliti dan waspada menilai dan menentukan pilihan untuk kelanjutan investasi.

c) Teruntuk Pembaca (Masyarakat)

Dengan adanya kajian ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran sekaligus pengajaran terhadap masyarakat untuk lebih *smart* dalam memberikan kebijakan penilaian dan lebih waspada akan kejahatan fraud yang dapat dengan mudahnya merampas data - data penting dari masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan tugas pekerjaan dengan cermat dan teliti agar terhindar dari kesalahan fatal yang memungkinkan terjadi tanpa disadari dan pentingnya penerapan ICG sebagai landasan pedoman hukum syariah. Penelitian ini juga berorientasi untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada dalam penggunaan teknologi dan lebih cermat dalam menyaring informasi yang layak diterima agar tidak merugikan pihak terkait.

- d) Teruntuk Peneliti Berikutnya  
 Dengan adanya output ini, diharapkan dapat dijadikan untuk tambahan literatur serta wawasan agar dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, serta mampu memberikan wawasan dalam lingkup *Islamic Corporate Governance* mengenai *Fraud* yang diimplemetasikan di dunia perbankan syariah dan menjadikan lebih berguna untuk seterusnya.

### E. Sistematika Penelitian

Penulis menyusun struktur kepenulisan yang bertujuan guna memudahkan dibaca dan dicermati secara menyeluruh mengenai objek pembahasan yang ada dalam kandungan penelitian, Oleh sebab itu, rencana struktur kepenulisan, digambarkan menjadi tiga macam, yakni:

1. Bagian Awal  
 Bagian pertama terdiri dari :
  - a) Judul
  - b) Lembar Pengesahan
  - c) Abstrak
  - d) Motto
  - e) Persembahan
  - f) Kata Pengantar
  - g) Daftar Isi
2. Bagian Utama  
 Bagian paling penting dalam suatu kajian ilmiah. Dimana pada bagian isi ini mengandung lima bab, yakni :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- Untuk bab ini terdiri dari :
- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Sistematika Penelitian

#### **BAB II. LANDASAN TEORI**

- Untuk bab ini terdiri dari :
- A. Deskripsi Teori

- A1. Bank Syariah
- A2. *Islamic Corporate Governance* (ICG)
- A3. Sharia Compliance
- A4. Tingkat Tindak Fraud
- B. Hasil Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir
- D. Hipotesis

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Untuk bab ini terdiri dari :

- A. Jenis dan Pendekatan
- B. Populasi dan Sumber Penelitian
- C. Identifikasi Variabel
- D. Variabel Operasional
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk bab ini berisikan hal-hal yang dapat memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni :

- A. Hasil dan implikasi penelitian
  - A1. Gambaran Obyek Penelitian
  - A2. Analisis data (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Pra Syarat, dan Uji Hipotesis)
- B. Pembahasan (Komparasi teori penelitian lain)

### **BAB V. PENUTUP**

Untuk bab ini terdiri dari :

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Penutup

3. Bagian Akhir
 

Pada bagian akhir mencakup diantaranya :

  - A. Daftar Pustaka
  - B. Lampiran – lampiran
    - B1. Olah data Statistik
    - B2. Daftar Riwayat Hidup